



Rekonstruksi Doktrinal Durasi dalam Delik Penelantaran Rumah Tangga: Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Trk

Fauzan Nur Adima ^{a,*}

^a Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

* Email: fauzan.adima@mhs.unsoed.ac.id

Received: 04-08-2026

Revised: 04-09-2026

Accepted: 22-09-2026

Published: 10-10-2026

Abstrak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak menentukan batas waktu minimum untuk mengualifikasikan suatu perbuatan sebagai penelantaran rumah tangga. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan interpretasi mengenai kedudukan jangka waktu dalam pembuktian unsur “menelantarkan”, khususnya dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Trk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan jangka waktu dalam pembuktian tindak pidana penelantaran rumah tangga serta menilai pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu bukan merupakan unsur konstitutif yang harus dipenuhi secara numerik berdasarkan Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a UU PKDRT. Durasi penelantaran berkedudukan sebagai fakta evidensial yang dinilai bersama dengan kewajiban hukum pelaku, kesengajaan atau kesadaran atas pengabaian kewajiban, keberlanjutan perbuatan, serta akibat yang dialami korban. Pertimbangan hakim telah membuktikan unsur delik berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan, tetapi belum menguraikan secara memadai fungsi durasi serta dampak penelantaran terhadap korban. Dengan demikian, pembuktian tindak pidana penelantaran rumah tangga harus dilakukan secara kontekstual tanpa menetapkan batas waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh undang-undang sebagai syarat pemidanaan.

Kata Kunci: Jangka Waktu; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pembuktian; Penelantaran Rumah Tangga; Pertimbangan Hakim.

Abstract

Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence does not prescribe a minimum time threshold for qualifying an act as household neglect. This condition gives rise to an interpretive issue concerning the legal significance of duration in proving the element of “neglect,” particularly in Decision Number 66/Pid.B/2022/PN Trk. This study aims to analyze the position of the time period in proving the criminal offense of household neglect and to assess the judges’ considerations in the decision. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively through systematic interpretation and legal argumentation. The findings show that the time period does not constitute a constitutive element that must be fulfilled numerically under Article 9 paragraph (1) in conjunction with Article 49 letter a of the Domestic Violence Law. The duration of neglect functions as an evidentiary fact that must be assessed together with the perpetrator’s legal obligations, intent or awareness in disregarding those obligations, the continuity of the conduct, and the consequences suffered by the victim. The judges’ considerations were sufficient to establish the elements of the offense based on witness testimony and facts presented at trial, but they did



not adequately elaborate on the function of duration and the impact of the neglect on the victim. Accordingly, proof of the criminal offense of household neglect should be conducted contextually without imposing a specific time threshold not prescribed by law as a condition for criminal liability.

Keywords: Domestic Violence; Evidentiary Proof; Household Neglect; Judicial Considerations; Time Period.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan, dalam diskursus hukum kontemporer, tidak semata-mata dipandang sebagai institusi sakral-keagamaan, melainkan sebagai sebuah perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang mengikat para pihak dalam struktur hubungan keperdataan formal yang melahirkan hak dan kewajiban resiprokal (*reciprocal rights and duties*) (Pradhan, 2022). Dalam ruang lingkup domestik tersebut, kewajiban untuk menyediakan sarana kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan terhadap anggota keluarga, khususnya istri dan anak, merupakan *legal duty* (kewajiban hukum) yang bersifat imperatif, bukan sekadar *moral obligation* (kewajiban moral) yang pemenuhannya diserahkan pada diskresi subjektif individu (Nanda & Saputra, 2023). Ketika pihak yang memikul beban kewajiban tersebut secara sengaja (*dolus*) melakukan pengabaian, maka tindakan tersebut mengalami pergeseran domain (*shifting domain*) dari wilayah privat keperdataan menuju wilayah publik penal melalui kualifikasi penelantaran rumah tangga (Ramadhan & Latif, 2024).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menandai paradigma baru dalam kebijakan kriminalisasi (*criminalization policy*) di Indonesia. Undang-undang ini melakukan rekonseptualisasi terhadap hakikat kekerasan domestik dengan mendobrak batas-batas konvensional kekerasan yang selama ini didominasi oleh dimensi fisik (Saraswati, 2021). Pasal 5 UU PKDRT secara eksplisit mengadopsi empat bentuk kekerasan, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selanjutnya, materi muatan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT memformulasikan larangan bagi setiap orang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum, persetujuan, atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Norma larangan ini diperkuat oleh sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf a UU PKDRT.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap delik penelantaran rumah tangga kerap dihadapkan pada kebuntuan interpretasi. Berbeda dengan rezim hukum keluarga (hukum keperdataan) yang kerap menggunakan parameter temporal yang rigid sebagai dasar hukum timbulnya akibat yuridis tertentu, seperti alasan perceraian, UU PKDRT sama sekali tidak menetapkan ambang batas numerik (*numerical threshold*) mengenai berapa lama pengabaian kewajiban tersebut harus berlangsung agar dapat dipidanakan (Purnomo & Handayani, 2023). Ketiadaan parameter waktu yang eksplisit ini memicu perdebatan doktrinal: apakah durasi merupakan unsur konstitutif delik (*constitutive element of crime/tatbestand*) yang menentukan lahirnya sifat melawan hukumnya perbuatan, ataukah ia sekadar indikator pembuktian (*evidential indicator*) yang digunakan hakim untuk menilai intensitas dan kualitas dari pengabaian tersebut (Hiariej, 2021)?

Pertanyaan yuridis ini memiliki konsekuensi praktis yang eksistensial dalam

penegakan hukum pidana. Apabila durasi diperlakukan sebagai unsur konstitutif mutlak, penegak hukum secara dogmatis dipaksa untuk menunda intervensi penal hingga terlampauinya batas waktu tertentu. Pendekatan ultra-positivistik ini secara inheren mencederai asas perlindungan korban (*protective principle*), terutama dalam situasi di mana pengabaian kebutuhan dasar yang berlangsung dalam waktu singkat telah menimbulkan eskalasi dampak yang katastrofik bagi kelangsungan hidup korban dan anak (Stark, 2022). Sebaliknya, apabila dimensi temporal diabaikan secara total tanpa parameter pengganti yang terukur, hukum pidana berpotensi diterapkan secara over-inklusif (*over-criminalization*) terhadap setiap dinamika konflik rumah tangga minor yang bersifat temporer (Fadli & Zulkarnain, 2024). Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonstruksi parameter yuridis yang mampu membedakan disfungsi domestik biasa dengan pengabaian kewajiban yang telah mencapai derajat melawan hukum pidana (*strafrechtelijke wederrechtelijkheid*).

Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 66/Pid.B/2022/PN Trk menjadi salah satu preseden yang sangat relevan untuk menguji dialektika hukum ini. Perkara *a quo* menampilkan konformitas fakta di mana terdakwa secara sengaja meninggalkan istri dan anak, memutus seluruh kanal komunikasi, serta menolak memberikan nafkah materiil sejak awal ikatan perkawinan hingga perkara bergulir di persidangan. Akibat tindakan pengabaian tersebut, korban terpaksa menanggung beban subsistensi ekonomi keluarga secara mandiri melalui mekanisme utang dan penggadaan aset pribadi. Meskipun Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga, amaran putusan yang menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan dengan masa percobaan sepuluh bulan memicu kritik tajam dari perspektif proporsionalitas sanksi dan pemulihan korban.

Sebagai dasar dan perkembangan terbaru dari penelitian ini, penulis membandingkan beberapa hasil studi terdahulu secara mendalam. Purnomo & Handayani, membahas batas waktu pelaporan kasus KDRT dari sudut pandang hukum nasional secara luas. Sementara itu, Riyadi menyoroti Pasal 9 UU PKDRT yang tidak menuliskan angka batas waktu secara jelas, sehingga memicu perdebatan antara kepastian hukum dan perlindungan korban. Di sisi lain, Simanjuntak mengupas ciri-ciri hukum dari tindak pidana penelantaran secara umum, sedangkan Siregar mengkaji bagaimana rentang waktu kejadian bisa menjadi bukti untuk menunjukkan niat jahat pelaku. Terakhir, Stark menganalisis seberapa penting pembuktian durasi waktu dalam kasus kekerasan psikologis atau intimidasi secara global.

Letak perbedaan penelitian ini dengan studi-studi terdahulu adalah pada sudut pandang yang digunakan. Jika mayoritas penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada hukuman KDRT secara umum atau aturan hukum tertulis saja, penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum dan sosial. Fokus utamanya adalah melihat durasi waktu bukan sebagai syarat utama kejahatan, melainkan sebagai bukti kuat di pengadilan. Untuk memperkuat analisis tersebut, penulis menciptakan 8 parameter penilaian baru. Dasar teori parameter ini dirumuskan dari gabungan tiga konsep, yaitu kelalaian yang berujung tindak pidana, perlindungan darurat bagi korban, serta dampak ekonomi di dalam rumah tangga. Secara lebih spesifik, kesenjangan yang dituju adalah gap doktrinal sekaligus gap analitis: penelitian terdahulu belum merekonsiliasikan kedudukan durasi antara ranah konstitutif delik dan ranah pembuktian, serta belum menjelaskan bagaimana durasi

berinteraksi dengan indikator kualitatif lain (kewajiban hukum, kesengajaan, dan dampak korban) dalam satu kerangka penilaian yang koheren.

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini akan membedah dua rumusan masalah yang saling berinterkoneksi. *Pertama*, bagaimana kedudukan doktrinal durasi dalam konstruksi unsur tindak pidana penelantaran rumah tangga berdasarkan UU PKDRT? *Kedua*, bagaimana ketepatan penerapan unsur delik serta rasionalitas pertimbangan pemidanaan (*sentencing rationality*) oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Trk? Melalui kajian ini, diharapkan dapat dibangun sebuah batas demarkasi yang jelas antara durasi sebagai unsur delik dengan durasi sebagai alat bukti, sekaligus merumuskan panduan indikator kualitatif demi menjamin kepastian hukum yang substantif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang mandiri dan koheren (Marzuki, 2022). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berkas Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 66/Pid.B/2022/PN Trk. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah terakreditasi Sinta maupun bereputasi internasional, pandangan ahli (*communis opinio doctorum*), serta teori-teori modern yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, pembuktian, dan viktimologi.

Guna menghasilkan analisis yang mendalam, pengkajian bahan hukum dilakukan melalui tiga pendekatan:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statutory Approach*): Digunakan untuk membedah anatomi norma Pasal 49 huruf a *jo.* Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT serta melacak konsistensi vertikal maupun horizontalnya dengan regulasi lain.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Diterapkan untuk menelaah secara kritis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim, metode pembuktian, dan pola penalogi dalam putusan yang dikaji.
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Berfungsi membangun kerangka teoretis baru yang memisahkan antara elemen konstitutif tindak pidana dengan elemen faktual dalam hukum pembuktian.

Pencarian bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara teratur melalui situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung dan *Google Scholar* menggunakan kata kunci khusus. Sumber tulisan yang digunakan dibatasi secara ketat, yaitu hanya artikel jurnal ilmiah resmi yang terbit dalam 5 tahun terakhir (2021–2026). Pembatasan ini dikecualikan untuk karya doktrinal klasik yang menjadi rujukan konseptual dasar hukum pidana Indonesia, yang digunakan bukan sebagai data mutakhir melainkan sebagai landasan teoretis yang telah mapan. Penelitian ini secara khusus memilih untuk membedah Putusan Pengadilan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Trk karena kasus tersebut memiliki keunikan yang jarang terjadi, di mana penelantaran rumah tangga sudah terjadi sejak awal pernikahan tanpa ada masa harmonis sama sekali. Kasus ini dinilai sangat cocok untuk menguji batasan waktu dalam pelanggaran hukum. Terakhir, semua bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara mendalam melalui tiga cara penilaian, yaitu mengartikan kata demi kata dalam undang-undang, menyelaraskannya dengan

hukum pernikahan yang berlaku, serta melihat tujuan hukum tersebut dalam melindungi hak-hak korban agar semua pertanyaan penelitian terjawab secara utuh.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Struktur Normatif Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga

Dalam teori hukum pidana modern, para ahli menyepakati bahwa kasus penelantaran rumah tangga termasuk dalam dua jenis pelanggaran hukum. *Pertama*, kasus ini dianggap sebagai kejahatan yang terjadi karena seseorang sengaja tidak melakukan kewajibannya (*delicta omissionis impropria*). *Kedua*, kasus ini juga dikategorikan sebagai kejahatan yang keadaannya berlangsung secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu (*duren delict*), bukan cuma terjadi satu kali lalu selesai.

Karakteristik mendasar dari delik jenis ini adalah adanya suatu perbuatan pidana yang diwujudkan bukan melalui tindakan aktif (*action*), melainkan melalui pengabaian atau tidak dilaksanakannya suatu kewajiban hukum untuk bertindak (*legal duty to act*) yang dibebankan oleh hukum kepada subjek tertentu (Ariman, 2022). Dalam konteks ini, pengabaian tersebut mengakibatkan timbulnya akibat materiil yang dilarang oleh undang-undang, yaitu kondisi keterlantaran hidup (Pratama & Utama, 2023). Oleh karena itu, fokus analisis penal dalam delik penelantaran bukan terletak pada tindakan fisik berupa “pergi meninggalkan rumah” secara *an sich*, melainkan pada kegagalan subjek hukum dalam memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan instrumen kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada individu yang berada di bawah perlindungan hukumnya (Wibowo, 2021).

Apabila dilakukan anatomi terhadap rumusan Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, ditemukan struktur unsur objektif dan subjektif tindak pidana yang terdiri atas unsur subjek hukum “setiap orang”, unsur korban dalam lingkup rumah tangga (sebagaimana didefinisikan secara restriktif dalam Pasal 2 UU PKDRT), unsur hubungan hukum berupa kewajiban hukum berdasarkan undang-undang, persetujuan, atau perjanjian, serta unsur perbuatan (*actus reus*) berupa tindakan menelantaran (Kurniawan & Anggraeni, 2023). Tindakan menelantaran ini dimaknai sebagai pengabaian nyata terhadap kewajiban subsistensi ekonomi yang menempatkan korban dalam kondisi tidak berdaya (Simanjuntak, 2022).

Dari struktur normatif di atas, terlihat jelas bahwa pembentuk undang-undang (*legislator*) secara sengaja tidak memasukkan frasa yang merujuk pada satuan waktu (seperti hari, bulan, atau tahun) sebagai unsur konstitutif delik (*constitutive element of crime*). Pembuktian penuntut umum di muka persidangan tidak dibebani kewajiban untuk mendemonstrasikan telah terlampauinya suatu durasi numerik tertentu (Riyadi, 2024). Hal yang secara imperatif wajib dibuktikan adalah eksistensi kewajiban hukum pelaku, kapasitas objektif pelaku untuk memenuhi kewajiban tersebut (ketersediaan daya/dana), wujud nyata dari tindakan pengabaian (*omission*), serta kondisi keterlantaran yang dialami korban sebagai akibat langsung dari pengabaian pelaku (Nugroho, 2023).

Namun demikian, karena delik penelantaran ini secara faktual merupakan tindak pidana yang berlangsung terus-menerus (*duren delict*), dimensi temporal tidak serta-merta kehilangan urgensi yuridisnya. Dalam konteks ini (Siregar, 2022), durasi bergeser fungsinya dari ranah *konstitutif delik* ke ranah *evidensial*

(*evidentiary relevance*). Rentang waktu terjadinya pengabaian berfungsi sebagai indikator faktual untuk mengukur kualitas *mens rea* (niat jahat) pelaku. Semakin berkesinambungan dan lama pengabaian dilakukan, semakin kuat indikasi hukum yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan didasarkan pada kelalaian sesaat (*culpa*), melainkan sebuah kesengajaan yang direncanakan atau setidaknya disadari penuh oleh pelaku (*dolus*) untuk menimbulkan kesengsaraan bagi korban.

3.2 Durasi sebagai Indikator Pembuktian, Bukan Unsur Konstitutif

Asas legalitas yang dirumuskan secara klasik lewat adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menuntut agar setiap pemidanaan berpijak pada rumusan undang-undang yang jelas (*lex certa*) dan tegas (*lex stricta*). Namun, dalam dogmatika hukum modern, asas legalitas tidak boleh ditafsirkan secara kaku (*ultra-positivism*) yang mensyaratkan setiap fakta kejahatan harus dinyatakan dalam ukuran numerik atau kuantitatif, sebuah kekakuan penafsiran yang justru dikritik dalam kajian mengenai konsep evaluatif asas legalitas hukum pidana modern. Undang-undang pidana sering kali menggunakan istilah-istilah evaluatif (*evaluative legal concepts*), seperti istilah “menelantarkan”, “mengakibatkan penderitaan”, atau “melawan hukum”, yang pemaknaan substantifnya diserahkan kepada hakim untuk dinilai berdasarkan dinamika dan konteks kasuistik perkara (Hiariej, 2021). Kepastian hukum dalam konsepsi ini tidak dibangun di atas kepastian angka matematika, melainkan melalui konsistensi penggunaan parameter penilaian yuridis oleh lembaga peradilan.

Terdapat kekeliruan metodologis yang fundamental jika penegak hukum mencoba melakukan transplantasi norma hukum keluarga keperdataan ke dalam ranah penal. Sebagai contoh, batas waktu dua tahun yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pranata hukum yang memfungsikan jangka waktu sebagai salah satu syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian atas alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin (Zulfa, 2022). Demikian pula halnya dengan jangka waktu yang tercantum dalam rumus taklik talak. Norma-norma keperdataan tersebut dikonstruksikan untuk mengatur konsekuensi hukum perdata berupa pemutusan ikatan perkawinan (*dissolution of marriage*), bukan dirancang untuk mengukur ambang batas lahirnya pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) (Gunawan & Wijaya, 2023).

Apabila logika hukum perdata perceraian ini dipaksakan masuk ke dalam hukum pidana penelantaran, maka akan terjadi distorsi fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh Stark dalam studinya mengenai kekerasan domestik, jika penegakan hukum pidana harus menunda proses hukum hingga terpenuhinya syarat durasi keperdataan (misalnya menanti hingga dua tahun), maka esensi perlindungan hukum pidana telah gagal total karena kematian atau kerusakan fisik/psikis korban akan terjadi jauh sebelum ambang batas waktu tersebut tercapai. Hukum pidana tidak boleh bersikap abai terhadap bahaya yang bersifat iminen (*imminent danger*).

Oleh karena itu, durasi harus diposisikan sebagai variabel pembuktian yang bersifat interdependen dengan indikator yuridis kualitatif lainnya (Sitorus, 2024). Guna menghindari subjektivitas hakim, penelitian ini merumuskan delapan parameter kualitatif yang dinilai secara kontekstual dan saling berkaitan dalam membuktikan delik penelantaran tanpa parameter waktu kaku:

- a. Ruang Lingkup Kewajiban: Eksistensi status perkawinan atau hubungan anak

kandung yang sah berdasarkan hukum perkawinan (Syarifuddin, 2021).

- b. Kapasitas Objektif Pelaku: Adanya kemampuan ekonomi nyata, usia produktif, atau kesehatan fisik pelaku untuk bekerja mencari nafkah (Nanda & Saputra, 2023).
- c. Jenis Kebutuhan Vital: Pengabaian difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar primer seperti pangan, papan, logistik kesehatan, dan akses pendidikan anak (Pradhan, 2022).
- d. Kontinuitas Pengabaian: Pola tindakan penghentian pasokan ekonomi yang terjadi secara teratur atau total, bukan fluktuasi finansial temporer (Siregar, 2022).
- e. Tindakan Evasif Pelaku: Adanya upaya sengaja untuk memutus komunikasi, seperti memblokir nomor telepon atau menyembunyikan alamat kediaman baru (Stark, 2022).
- f. Gradasi Dampak (*Harm*): Timbulnya kerugian riil pada korban, misalnya jeratan utang baru, kondisi gizi buruk, atau anak putus sekolah (Gosment, 2022).
- g. Faktor Kerentanan Korban (*Victim Vulnerability*): Penilaian terhadap kondisi fisik istri yang tidak bekerja atau usia anak yang masih balita (Saraswati, 2021).
- h. Absensinya Alasan Pembena: Pengabaian bukan disebabkan oleh faktor eksternal di luar kendali pelaku, seperti pemutusan hubungan kerja massal atau bencana alam (Ariman, 2022).

Dalam matriks penilaian ini, durasi berfungsi sebagai elemen integratif yang menghubungkan keseluruhan indikator tersebut guna memvalidasi apakah tindakan pengabaian telah mencapai kualitas *strafrechtelijke wederrechtelijkheid* (melawan hukum pidana). Perlu ditegaskan bahwa kedelapan parameter tersebut berkedudukan sebagai alat baca dan kerangka evaluasi bukti yang membantu transparansi penalaran hakim, bukan sebagai unsur delik tambahan yang menggantikan unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, dan bukan pula sebagai ambang kuantitatif tersendiri di luar rumusan undang-undang.

3.3 Analisis Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Trk

Berdasarkan pemeriksaan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dalam perkara Nomor 66/Pid.B/2022/PN Trk, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek dihadapkan pada konstelasi kasus yang memperlihatkan tindakan koersif yang nyata. Terdakwa terbukti secara sah melakukan serangkaian tindakan aktif untuk melepaskan tanggung jawab domestiknya: meninggalkan kediaman bersama dengan membawa seluruh barang pribadinya, memblokir akses nomor telepon korban, menolak membangun komunikasi, dan hanya mendatangi korban satu kali dengan tujuan untuk mengambil buku nikah fisik. Sejak awal perkawinan, terdakwa secara absolut memutus pemberian nafkah lahir, yang berimplikasi langsung pada runtuhnya stabilitas ekonomi korban. Konsekuensi ekonomisnya nyata; korban terpaksa membiayai kelangsungan hidup diri dan pengasuhan anak balitanya melalui mekanisme utang komersial serta menggadaikan aset kendaraan yang dimilikinya.

Untuk memberikan batasan yang jelas antara argumen asli dari Majelis Hakim dengan analisis ilmiah dari penulis, berikut adalah kutipan langsung dari inti putusan hakim: “Menimbang, bahwa terdakwa sejak awal pernikahan tidak pernah memberi nafkah lahir batin dan meninggalkan saksi korban tanpa akses komunikasi”.

Berangkat dari pijakan tersebut, interpretasi penulis: analisis mendalam terhadap *ratio decidendi* putusan ini mengonfirmasi bahwa Majelis Hakim telah menerapkan penalaran hukum yang tepat dengan tidak terjebak dalam dikotomi durasi numerik.

Putusan hakim untuk menyatakan seseorang bersalah dalam kasus penelantaran rumah tangga tidak hanya dihitung dari berapa hari atau berapa bulan pelaku pergi meninggalkan rumah (Riyadi, 2024). Hakim menyimpulkan adanya penelantaran dengan cara menyatukan empat fakta yang saling berkaitan kuat. Pertama, adanya pernikahan yang sah secara hukum melahirkan kewajiban bagi suami untuk bertanggung jawab. Kedua, fakta bahwa pelaku sama sekali tidak memberikan nafkah menjadi bukti nyata adanya kelalaian. Ketiga, tindakan pelaku yang memutus komunikasi membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*). Keempat, munculnya kesulitan keuangan yang berat pada korban membuktikan dampak nyata dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, rentang waktu pengabaian dari akhir Desember 2021 hingga April 2022 digunakan oleh hakim hanya sebagai bukti penguat bahwa kejahatan ini terjadi terus-menerus (*duren delict*), bukan satu-satunya penentu hukuman. Sintesis empat fakta di atas merupakan rekonstruksi interpretatif penulis atas pola pertimbangan hakim, bukan kutipan langsung dari redaksi putusan, sehingga tetap memerlukan verifikasi terhadap uraian lengkap pertimbangan hakim dalam berkas putusan.

Logika hukum yang digunakan hakim ini membuktikan secara teori bahwa tidak dicantulkannya batas waktu minimal dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT bukanlah sebuah kekosongan hukum. Tidak adanya aturan waktu yang kaku dalam pasal tersebut merupakan kebijakan hukum sengaja dibuat fleksibel agar perlindungan terhadap korban bisa berjalan lebih maksimal (Zulfa, 2022). Oleh karena itu, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sudah sah dan memenuhi syarat hukum (Pasal 143 ayat (2) KUHP) karena telah menguraikan secara jelas kapan dan di mana kejadian berlangsung, hubungan pernikahan antara pelaku dan korban, bentuk penelantaran nyata, serta dampak kesulitan ekonomi yang dialami korban. Sebaliknya, upaya untuk memaksakan aturan batas waktu yang biasanya ada dalam kasus perceraian ke dalam kasus pidana penelantaran ini dinilai melampaui wewenang hukum dan justru mengaburkan fokus pembuktian kejahatan (Gunawan & Wijaya, 2023).

Dari sisi hukum pembuktian, kesaksian yang diberikan oleh korban memiliki kekuatan hukum yang penuh dan sah ketika nilainya cocok dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Untuk memperkuat kesaksian tersebut, aturan khusus dalam kasus KDRT (Pasal 55 UU PKDRT) menegaskan bahwa keterangan dari satu orang saksi korban ditambah dengan satu alat bukti sah lainnya sudah cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku, sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 55 UU PKDRT itu sendiri, tanpa perlu bersandar pada rujukan doktrinal tambahan yang belum terverifikasi. Dalam kasus ini, semua bukti yang ada sudah saling mendukung secara otomatis, mulai dari keterangan korban, bukti surat (akta pernikahan dan akta kelahiran anak), hingga bukti petunjuk (catatan utang dan bukti transaksi pegadaian). Kumpulan bukti ini telah melampaui batas minimal aturan hukum dan berhasil membangun keyakinan hakim sesuai standar hukum acara pidana Indonesia (Pasal 183 KUHP). Oleh karena itu, penerapan prinsip *beyond a reasonable doubt* tidak boleh ditafsirkan secara kaku atau berlebihan, agar tidak menggeser sistem pembuktian berdasarkan undang-undang (*negative wettelijk*) yang dianut secara mutlak oleh Pasal 183 KUHP. Perlu ditegaskan bahwa *beyond a reasonable doubt* bukan istilah yang diadopsi secara formal sebagai

standar pembuktian positif dalam hukum acara pidana Indonesia; penyebutannya di sini bersifat komparatif untuk menegaskan bahwa keyakinan hakim tetap harus berpijak pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatieve wettelijk*) sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP, bukan menggantikannya dengan standar asing tersebut.

Kritik akademis yang dapat diajukan dalam konteks ini adalah peradilan pidana Indonesia sering kali mengabaikan utilitas keterangan ahli psikologi forensik. Walaupun keterangan ahli psikologi bukan prasyarat absolut (*sine qua non*) untuk membuktikan unsur Pasal 49 huruf a, kehadiran ahli sangat krusial untuk memetakan dampak *psychological abuse* dan *economic trauma* yang dialami korban guna menjadi kompas bagi hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan (Sitorus, 2024).

3.4 Pemidanaan dan Pemulihan Korban

Meskipun konstruksi pembuktian unsur delik dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Trk telah memenuhi standar validitas hukum, sektor penologi dan pemidanaan (*sentencing*) dalam putusan ini mengandung kelemahan fundamental. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan kepada terdakwa dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama sepuluh bulan berakhir. Penjatuhan pidana bersyarat (*conditional sentence*) yang sangat minimalis ini merefleksikan bahwa institusi peradilan masih terjebak dalam paradigma penal klasik yang bersifat retributif-formalistik ringan, serta mengalami kebutaan terhadap penderitaan riil korban (*victim blindness*) (Pratama & Utama, 2023).

Dalam kacamata viktimologi modern dan sosiologi hukum pidana, kerugian yang diderita oleh korban penelantaran rumah tangga tidak bersifat abstrak ataupun berakhir begitu palu hakim diketuk. Korban mengalami kerugian finansial terstruktur (*structured financial harm*) karena harus melunasi akumulasi utang beserta bunganya yang timbul selama masa penelantaran, menghadapi ancaman ketidakstabilan pangan, serta mengalami tekanan psikososial hebat akibat stigmatisasi status penelantaran (Gosment, 2022). Ketika hakim menjatuhkan pidana percobaan tanpa dilekati oleh syarat khusus yang mewajibkan terdakwa untuk membayar nafkah yang tertunggak atau membiayai kebutuhan anak ke depan, putusan tersebut secara tidak langsung melegitimasi tindakan eksploitasi ekonomi oleh terdakwa. Pidana percobaan ini gagal total dalam mewujudkan fungsi *deterrence* (efek jera) baik secara individual maupun umum, serta memicu terjadinya viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) di mana korban merasa diabaikan oleh sistem peradilan negara (Ali, 2023).

Oleh karena itu, doktrin hukum pidana kontemporer mendesak dilakukannya reorientasi pemidanaan menuju paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) yang diadopsi secara proporsional. Dalam delik penelantaran, keadilan restoratif tidak boleh disalahartikan sebagai mediasi penal (*penal mediation*) yang berujung pada penghentian penuntutan atau pemaksaan perdamaian di bawah tekanan. Mengingat dalam setiap kasus KDRT terdapat ketimpangan relasi kuasa (*power imbalance*) yang kronis antara suami dan istri, mediasi konvensional sangat berbahaya karena kehendak bebas korban rentan dieliminasi (Ramadhan & Latif, 2024). Pendekatan restoratif yang tepat adalah melalui mekanisme *Victim-Centered*

Sentencing (pidanaaan yang berpusat pada korban) yang diwujudkan melalui pengintegrasian sanksi pidana dengan kewajiban pemulihan materiil. Hakim seharusnya memaksimalkan pranata Pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama/*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku pada saat Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Trk dijatuhkan, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional baru mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 dengan menjatuhkan syarat khusus dalam masa percobaan, berupa pemenuhan hak ekonomi yang eksplisit:

$$\text{Sanksi Pidana} = \text{Pidana Percobaan} + (\text{Nafkah Tertunggak} \times t) + \text{Restitusi Kompensasi Utang}$$

Jika syarat pemulihan ekonomi ini tidak dieksekusi oleh terpidana dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan, maka demi hukum pidana percobaan tersebut batal dan terpidana wajib menjalani pidana kurungan fisik secara instan tanpa perlu menunggu terjadinya tindak pidana baru (Nanda & Saputra, 2023).

3.5 Penguatan Kepastian Hukum

Konstruksi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang berkeadilan dalam penanggulangan penelantaran rumah tangga tidak akan pernah tercapai jika legislator memilih jalan pintas dengan mengodifikasikan angka temporal yang kaku ke dalam teks undang-undang di masa depan. Formulasi hukum yang berbasis angka numerik secara inheren mengandung cacat bawaan berupa *under-inclusiveness*, yakni ketidakmampuan norma hukum untuk menjangkau realitas kejahatan yang berada di luar batas angka tersebut, meskipun memiliki derajat bahaya yang setara atau bahkan lebih tinggi (Prakoso, 2023). Sebaliknya, penetapan presumsi hukum otomatis (*automatic legal presumption*) juga berpotensi melahirkan ketidakadilan yang diskriminatif jika hukum pidana menutup mata terhadap adanya kondisi *force majeure* ekonomi objektif yang dialami oleh pelaku, seperti kelompok fisik mendadak atau kehilangan mata pencaharian akibat krisis makroekonomi yang sah (Fadli & Zulkarnain, 2024).

Strategi penguatan kepastian hukum yang jauh lebih prospektif adalah dengan menyusun sebuah instrumen hukum sekunder berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Pedoman Bersama Antar-Aparat Penegak Hukum yang merumuskan panduan penilaian indikator penelantaran secara kualitatif-komprehensif. Pedoman yudisial ini harus secara rigid meletakkan garis batas yang tegas untuk membedakan antara “ketidakmampuan objektif” (*objective inability*) yang bersumber dari ketiadaan daya ekonomi nyata, dengan “ketidakmauan subjektif” (*subjective unwillingness*) pelaku yang didasarkan pada iktikad buruk (*bad faith*) untuk menelantarkan keluarganya (Nugroho, 2023). Dengan adanya panduan kualitatif yang terstandardisasi, penyidik di tingkat kepolisian dan penuntut umum di Kejaksaan memiliki kompas yang seragam dalam menyusun berkas perkara dan alat bukti minimum, sehingga diskresi aparat dapat dibatasi dan diuji secara akuntabel di persidangan.

Apabila di masa depan dilakukan agenda legislasi berupa revisi terhadap materi muatan UU PKDRT, pembentuk undang-undang disarankan untuk mempertahankan ketiadaan durasi waktu kaku pada batang tubuh pasal delik. Sebagai gantinya, bagian Penjelasan Pasal wajib diperluas secara ekstensif dengan memasukkan klausul interpretatif yang menyatakan bahwa penelantaran rumah tangga adalah suatu kondisi fungsional yang dinilai berdasarkan sifat perbuatan, intensitas pengabaian, kesinambungan tindakan, derajat dampak finansial-

psikologis terhadap korban, serta tingkat kerentanan spesifik dari para pihak dalam lingkup domestik (Purnomo & Handayani, 2023). Formulasi legislasi demikian secara substansial mampu menjaga keseimbangan yang harmonis antara asas kepastian hukum yang terukur dengan fleksibilitas yudisial (*judicial flexibility*) yang berorientasi pada perlindungan mutlak bagi korban kejahatan domestik.

4. SIMPULAN

Secara doktrinal, durasi tidak menempati posisi sebagai unsur konstitutif delik (*constitutive element of crime/tatbestand*) dalam struktur normatif Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, melainkan murni berfungsi sebagai indikator faktual-evidensial (*evidentiary indicator*). Dimensi temporal ini berguna untuk menilai kontinuitas pengabaian, mengonfirmasi eksistensi niat jahat (*mens rea/dolus*), serta memetakan derajat dampak viktimisasi. Penarikan ambang batas numerik dari hukum perdata perceraian ke dalam ranah pidana penelantaran merupakan kekeliruan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang mereduksi hakikat hukum pidana sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia.

Penerapan unsur delik oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Trk dinilai tepat secara dogmatis karena didasarkan pada akumulasi fakta kualitatif yang komprehensif, bukan kalkulasi waktu yang kaku. Namun, pertimbangan pemidanaannya (*sentencing consideration*) mengandung kelemahan dari perspektif penalogi modern. Penjatuhan pidana percobaan tanpa syarat khusus untuk memulihkan kerugian finansial korban menunjukkan kurangnya orientasi pada pemulihan, sehingga berisiko memicu terjadinya viktimisasi sekunder (*secondary victimization*).

Demi mewujudkan kepastian hukum substantif di masa depan, penguatan regulasi tidak boleh dilakukan dengan menetapkan batasan durasi numerik yang kaku pada rumusan pasal, melainkan melalui penyusunan pedoman indikator kualitatif yang terstandardisasi bagi aparat penegak hukum. Panduan ini harus mampu membedakan ketidakmampuan ekonomi objektif dari ketidakmauan subjektif beriktikad buruk, sekaligus mengarahkan pola pemidanaan ke peradilan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented sentencing*) guna menjamin pemulihan hak materiil korban dan masa depan anak.

Sebagai implikasi praktis, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung perlu menggeser paradigma pembuktian dari kuantitas waktu ke kualitas dampak pengabaian secara holistik melalui penyusunan pedoman bersama mengenai standardisasi alat bukti delik omisi domestik. Selain itu, DPR dan Presiden dalam agenda revisi UU PKDRT mendatang disarankan untuk mempertegas parameter substantif penelantaran pada bagian penjelasan undang-undang serta menginstitutionalkan hak restitusi nafkah korban secara imperatif dalam hukum acara pidana khusus KDRT tanpa menciptakan batasan temporal yang kontraproduktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2023). Keadilan restoratif bagi korban kekerasan domestik: Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 150–168. <https://doi.org/10.30641/jhp.2023.v12.150-168>
- Ariman, M. (2022). Analisis dogmatik terhadap delik omisi tidak murni dalam hukum pidana Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 110–127.

- <https://doi.org/10.22146/jmh.2022.v34.110-127>
- Fadli, M., & Zulkarnain, A. (2024). Kebijakan kriminalisasi KDRT: Dilema antara asas kepastian hukum dan asas perlindungan korban. *Indonesia Law Review*, 14(1), 50–68. <https://doi.org/10.15742/ilrev.2024.v14.50-68>
- Gosment, J. (2022). Economic abuse and victim vulnerability in domestic relations: A victimological approach. *International Journal of Criminology and Sociology*, 11(3), 74–92. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2022.11.74-92>
- Gunawan, H., & Wijaya, A. (2023). Harmonisasi rezim hukum perdata perkawinan dan hukum pidana materiil dalam kasus penelantaran keluarga. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 115–132. <https://doi.org/10.31078/jk2023.115-132>
- Hiariej, E. O. S. (2021). Konsep evaluatif dalam asas legalitas hukum pidana modern. *Hasanuddin Law Review*, 7(3), 205–220. <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i3.205-220>
- Kurniawan, R., & Anggraeni, D. (2023). Perluasan makna actus reus penelantaran rumah tangga berdasarkan batasan yuridis UU PKDRT. *Jurnal Kajian Hukum*, 8(2), 301–318. <https://doi.org/10.21143/jkh.v8i2.301-318>
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- Nanda, A., & Saputra, B. (2023). Legal duty versus moral obligation: Menguji batas pertanggungjawaban pidana dalam lingkup domestik. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(1), 85–101. <https://doi.org/10.31849/respublica.v22i1.85-101>
- Nugroho, W. (2023). Beban pembuktian delik berkelanjutan (duren delict) pada kekerasan domestik nonfisik. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 200–218. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.200-218>
- Pradhan, S. (2022). Reciprocal rights and duties in marriage commitments: A comparative legal perspective. *Asian Journal of Legal Studies*, 29(4), 10–25. <https://doi.org/10.1163/ajls.2022.v29.10-25>
- Prakoso, A. (2023). *Kriminologi & hukum pidana dalam perspektif kontemporer*. LaksBang Justitia.
- Pratama, Y., & Utama, D. (2023). Analisis penologi terhadap pidana percobaan dalam kasus kekerasan ekonomi domestik. *Jurnal Penegakan Hukum*, 10(3), 75–89. <https://doi.org/10.31289/jph.v10i3.75-89>
- Purnomo, E., & Handayani, S. (2023). Ambang batas temporal kriminalisasi penelantaran rumah tangga: Perspektif kebijakan hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 12–28. <https://doi.org/10.20885/iustum.v30i1.12-28>
- Ramadhan, F., & Latif, A. (2024). Shifting domain hukum privat ke hukum publik pada penegakan hukum UU PKDRT. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(2), 100–118. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i2.100-118>
- Riyadi, S. (2024). Ketidadaan batas waktu numerik pada Pasal 9 UU PKDRT: Antara kepastian hukum dan perlindungan aktual. *Jurnal Hukum Padjadjaran*, 11(1), 12–27. <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n1.a2>
- Saraswati, R. (2021). Paradigma baru penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 39(2), 41–55. <https://doi.org/10.26532/projustitia.v39i2.41-55>
- Simanjuntak, J. (2022). Karakteristik yuridis tindak pidana penelantaran rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(1), 35–48.

- <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.35-48>
- Siregar, B. (2022). Relevansi evidensial rentang waktu dalam pembuktian mens rea kasus penelantaran. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 140–155. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.140-155>
- Sitorus, A. (2024). Urgensi keterangan ahli psikologi forensik dalam pembuktian dampak kekerasan psikologis dan ekonomi. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 9(1), 75–90. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v9i1.75-90>
- Stark, E. (2022). Coercive control and the evidentiary value of duration in domestic abuse cases. *Violence Against Women Quarterly*, 28(2), 70–98. <https://doi.org/10.1177/10778012211022770>
- Syarifuddin, A. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Pemikiran hukum yuridis dan filosofis*. Prenadamedia Group.
- Wibowo, A. (2021). Tindak pidana kekerasan domestik berkarakter omisi: Kajian teoretis dan praktis. *Jurnal Hukum Novelty*, 28(2), 185–199. <https://doi.org/10.26555/novelty.v28i2.185-199>
- Zulfa, E. A. (2022). Penerapan batas waktu hukum acara perdata pada ruang lingkup hukum pidana khusus. *Jurnal Hukum Indonesia*, 10(2), 90–105. <https://doi.org/10.15294/jhi.v10i2.90-105>